



**P U T U S A N**

**Nomor 68/G/2017/PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara;

**Drs. T. NILFAN SAHARI HARUMI** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Dalam hal ini, memberi Kuasa kepada :

**1. AHMAD YUNI NASUTION,S.H**

**2. AHMAD HIDAYAT,S.H**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AHMAD YUNI NST S.H & REKAN yang berkantor di Jalan Sikaming No. 41-A Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017. Selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT ;**

-----**M E L A W A N**-----

**GUBERNUR SUMATERA UTARA** ; Berkedudukan di Jalan P. Diponegoro No.

30 Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh:

*Hal. 1 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. SULAIMAN,SH.,M.Si, Jabatan : Kepala Biro Hukum.**

2. **T. TULUS NAIBAH,SH, Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum.**

3. **FREDY,SH.M.Hum, Jabatan : Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum.**

4. **BAMBANG HARIANTO,SH, Jabatan Staf.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Berkedudukan di Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/5616/2017, tanggal 6 Juli 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 31 Mei 2017, Nomor : 68/G/Pen.MH/2017/PTUN-MDN, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa *a quo* ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 5 Juni 2017 Nomor : 68/Pen.PP/2017/PTUN-MDN, Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 6 Juli 2017, Nomor : 68/Pen.HS/2017/PTUN-MDN, Tentang

Hal. 2 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hari Persidangan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017;

4. Memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
5. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;

## TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 29 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2017 dibawah Register perkara Nomor: 68/G/2017/PTUN-MDN dan telah diadakan perbaikan formal terakhir pada tanggal 6 Juli 2017, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

### A. OBJEK SENGKETA.

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 800/648/2017, tanggal 6 Pebruari 2017 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.T.Nilfan Sahari Harumi;

### B. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Bahwa yang dituju Objek Sengketa tersebut adalah penggugat. Penerbitan Objek Sengketa tersebut telah merugikan Penggugat. Sebab dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut, penggugat kehilangan gaji setiap bulannya dan hak atas uang pensiun serta hak – hak sebagai pegawai negeri sipil lainnya;

### C. TENGGANG WAKTU.

Bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut penggugat ketahui dan terima pada tanggal 27 Maret 2017 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Hal. 3 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat. Sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2017. Maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

### D. KEWENANGAN MENGADILI.

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “ dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.

Hal. 4 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan dan AUPB.
- d. Bersifat final dalam arti luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa pada diktum kedua Objek Sengketa, Tergugat menyatakan “ Apabila tidak ada banding administrasi, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke lima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini “. Untuk itu penggugat telah mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Terhadap permohonan banding tersebut, Badan Pertimbangan Kepegawaian, pada poin 3 dan poin 4 suratnya Nomor : 244//BAPEK/S.1/2017, tanggal 26 April 2017, Perihal : Penjelasan Banding Administrasi Drs.Nilfan Sahari Harumi NIP : 19600703 198501 1 001 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas permohonan banding administrasi penggugat tersebut dan menganjurkan penggugat untuk menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu :

- (3). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap banding administratif saudara Drs.Nilfan Sahari Harumi maka bahan – bahan yang telah dikirimkan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian kami kembalikan;
- (4) Apabila Saudara tidak puas atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/648/2017, tanggal 6 Februari 2017. Maka saudara dapat

Hal. 5 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian diterima oleh saudara;

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa tersebut telah bersifat konkrit, individual dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri. Maka berdasarkan uraian tersebut, objek sengketa sebagai suatu keputusan tata usaha Negara telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa Penggugat sangat keberatan atas penerbitan Objek Sengketa karena telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh sebab itu, Penggugat menggugat penerbitan Objek Sengketa tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Medan pada tanggal 29 Mei 2017. Maka perkara *a quo* adalah sengketa tata usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu SENGKETA TATA USAHA NEGARA adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

*Hal. 6 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili gugatan *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan SENGKETA TATA USAHA NEGARA” ;

**E. ALASAN atau DALIL PENGAJUAN GUGATAN.**

Bahwa untuk menentukan apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan yuridis penerbitannya. Sedangkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan juridis penerbitannya, sebagaimana diuraikan pada bagian menimbang dari konsiderannya, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

*Hal. 7 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Sedangkan alasan penerbitan objek sengketa adalah sebagaimana diuraikan pada huruf a, d dan e bagian menimbang dari konsideran objek sengketa tersebut, yaitu :

- Huruf a “ bahwa T.Nilfan Sahari Harumi, NIP : 19600703 198501 1 010 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan : Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, tanggal 20 Maret 2013 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pembayar uang pengganti sebesar

Hal. 8 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.900.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan “;

- Huruf d “ bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdr.Drs.T.Nilfan Shahari Harumi tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 “;

- Huruf e “ bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya “.

Bahwa jika alasan pada huruf a dihubungkan dengan alasan pada huruf d dan e. Alasan – alasan tersebut tidak bersesuaian sebab alasan pada huruf a yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, tanggal 20 Maret 2013, dalam amarnya menyatakan penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan. Dan dalam pertimbangan hukumnya, penggugat dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Maka Putusan tersebut tidak ada hubungannya dengan alasan pada huruf d dan e karena putusan tersebut bukan tentang pelanggaran Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana dinyatakan pada huruf d dan e;

Hal. 9 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan pada huruf a, d dan e tersebut,

Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat

sebagaimana dinyatakan pada DIKTUM KESATU objek sengketa yaitu

“Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : Drs.T.Nilfan Sahari Harumi.

NIP : 19600703 198501 1 001.

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b).

Jabatan : Staf.

Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  
Langkat.

Karena yang bersangkutan pada tahun 2012 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 “. Pada hal Penggugat tidak ada melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tersebut pada tahun 2012 sebagaimana dinyatakan pada huruf d dan e tersebut. Sebab Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tersebut baru diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Oleh sebab itu, Penggugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan landasan yuridis penerbitannya, yaitu :

1. Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d jo Pasal 89 jo Pasal 136 jo Pasal 137 jo Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang

Hal. 10 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4. Pasal 30 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000

Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil;

5. Pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Tergugat tidak menyebutkan pasal-pasal mana dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang dijadikan landasan yuridis penerbitan objek sengketa. Pada hal penyebutan pasal-pasal tersebut sangat penting guna mengetahui pasal mana yang melegalisasi kewenangan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil (landasan yuridis dari segi formil) dan pasal mana yang dilanggar Penggugat sehingga penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil (landasan yuridis dari segi materil).

Dengan tidak disebutkan pasal-pasal tersebut, seakan-akan pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan yuridis penerbitannya baik dari segi formil maupun materil. Maka penerbitan objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu kepastian hukum;

Bahwa adapun alasan, mengapa penggugat menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Hal. 11 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : (a) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu asas kepastian hukum, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 87 ayat 4 huruf b dan jo Pasal 89 jo Pasal 136 jo Pasal 137 jo Pasal 139 jo Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Bahwa meskipun Tergugat tidak menyebutkan pasal – pasal yang dijadikan landasan yuridis penerbitan Objek Sengketa tersebut pada konsiderannya. Akan tetapi setelah membaca dan mempelajari Objek Sengketa tersebut, penggugat berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan jo Pasal 89 jo Pasal 136 jo Pasal 137 jo Pasal 139 jo Pasal 141 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sebab :

**a. PASAL 87 AYAT 4 HURUF b dan d.**

Bahwa pada diktum KESATU objek sengketa, tergugat menyatakan Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada :

Nama : Drs.T.Nilfan Sahari Harumi.

NIP : 19600703 198501 1 001.

Hal. 12 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b).

Jabatan : Staf.

Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

Karena yang bersangkutan pada tahun 2012 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dan (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Bahwa berdasarkan diktum kesatu tersebut, Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada tahun 2012. Pada hal Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut baru diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Sedangkan Undang-Undang ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. oleh karena Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut

Hal. 13 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diundangkan pada tahun 2012. Maka Penggugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut pada tahun 2012, sebagaimana dinyatakan pada diktum kesatu tersebut:

- Bahwa Penggugat benar tersandung masalah hukum pada tahun 2012 yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, tanggal 20 Maret 2013 yaitu bahwa T.Nifan Sahari Harumi, NIP : 19600703 198501 1 010 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan : Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, tanggal 20 Maret 2013 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pembayar uang pengganti sebesar Rp.35.900.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan “.

Hal. 14 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perbuatan Penggugat tersebut melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Maka Putusan Pengadilan Negeri Langkat tersebut bukan tentang pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut baru diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Oleh sebab itu, Penggugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut pada tahun 2012 sebagaimana dinyatakan pada diktum kesatu tersebut;
- Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut tidak ada mengatur norma hukum yang harus dipatuhi dan ditaati, tapi hanya mengatur sanksi yaitu apabila dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, maka diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Karena tidak ada mengatur tentang norma hukum yang harus dipatuhi/ditaati. Maka Penggugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

*Hal. 15 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d tersebut, mensyaratkan untuk dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil harus dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Sedangkan Penggugat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Maka persyaratan yang ditentukan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak ada melanggar ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada tahun 2012 sebagaimana dinyatakan pada diktum kesatu objek sengketa dan hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor : 89/Pid.Sus.K2012/PN-Mdn tanggal 20 Maret 2013 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maka penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

### **b. PASAL 89.**

Bahwa Pasal 89 menyatakan “ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah “. Pasal 89 tersebut dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 16 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 87 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil baru diundangkan pada tanggal 7 April 2017. Berarti pada saat objek sengketa dibuat pada tanggal 6 Februari 2017, peraturan pelaksana tersebut belum ada;

Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut menyatakan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum " Sedangkan ketentuan Pasal 250 huruf b dan d tersebut sama dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d yaitu PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena (b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan (d) dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana:

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn tersebut tertanggal 20 Maret 2013. Maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tersebut, ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak dapat lagi

*Hal. 17 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan kepada Penggugat. Oleh sebab itu penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

### **c. KETENTUAN PASAL 136 jo PASAL 137 jo PASAL 141.**

- Bahwa menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah bertentangan dengan Pasal 136 dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebab;
- Pasal 136 menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan;

Hal. 18 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 137 menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Pasal 141 menyatakan Undang – Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan Undang-Undang ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014;
- Bahwa, oleh karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 15 Januari 2014 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 136 jo Pasal 137 jo Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maka penggunaan kedua undang - undang tersebut sebagai landasan yuridis penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 136 jo Pasal 137 jo Pasal 141 Undang-Undang

Hal. 19 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Maka secara materil, penerbitan objek sengketa tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena diterbitkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagai landasan yuridis penerbitan objek sengketa tersebut tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebab Tergugat tidak ada menyebutkan pasal mana dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 tersebut yang menjadi dasar hukum Tergugat untuk tidak membayar gaji penggugat. Oleh sebab itu penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tersebut;

3. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa meskipun Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tersebut menyatakan “Pegawai Negeri Sipil

Hal. 20 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena (b) dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi – tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat “.

Oleh sebab itu, Penggugat berpendapat bahwa ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat. Sebab Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan “ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah “. Maka selama ketentuan ketentuan pelaksana pasal 87, sebagaimana ditentukan dalam pasal 89 tersebut belum ada, ketentuan Pasal 87 tersebut belum dapat diberlakukan kepada Penggugat;

Bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

Sedangkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menentukan apabila diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat. Maka berdasarkan uraian tersebut, ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Sedangkan Pasal 139 menyatakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang – undang ini, yaitu bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang

*Hal. 21 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 jo pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tersebut sudah tidak berlaku lagi sepanjang yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maka penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Oleh sebab itu, objek sengketa tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Pasal 30 ayat 1 dan 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pasal 30 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa “Pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif “ dan ayat 2 menyatakan “ tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa (c) pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan atau pemindahan “. Sedangkan objek sengketa tidak tidak ada membatalkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor : 821.2/SK/301/1986 tanggal 31 Maret 1986 Tentang

Hal. 22 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berarti Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor : 821.2SK/301/86 tanggal 31 Maret 1986 tersebut masih sah dan berkekuatan hukum. Maka penerbitan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut menyatakan bahwa setiap “ setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum “. Pada diktum kesatu Objek Sengketa, Tergugat menyatakan menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Penggugat karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada tahun 2013. Pada hal Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d tersebut tidak ada mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Berarti Penggugat tidak ada melanggar disiplin pegawai negeri sipil. Hal ini bersesuaian dengan konsideran Objek Sengketa yang sama sekali tidak ada menyebutkan kalau Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Maka diktum

Hal. 23 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu tersebut keliru dan dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 yaitu “ setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum “;

### 6. ASAS KEPASTIAN HUKUM.

Bahwa penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara. Meskipun secara formal Tergugat telah mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan dalam penerbitan Objek Sengketa, sebagaimana diuraikan pada bagian menimbang dari konsideran Objek Sengketa. Akan tetapi Tergugat keliru dalam penerapannya. Sebab Tergugat tidak menyebutkan pasal-pasal mana dari peraturan perundang-undangan tersebut, yang dijadikan sebagai landasan yuridis penerbitan Objek Sengketa. Pada hal penyebutan pasal-pasal tersebut sangat penting guna mengetahui pasal mana yang melegalisasi kewenangan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil (landasan yuridis dari segi formil) dan pasal mana yang dilanggar Penggugat sehingga Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil (landasan yuridis dari segi materil). Dengan tidak disebutkan pasal-pasalnya, maka tersimpulkan seakan-akan semua pasal yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut menjadi landasan yuridis baik dari segi

Hal. 24 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun dari segi materil. Oleh sebab itu, penggunaan peraturan perundang -undangan tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena tidak memberikan kepastian hukum;

Bahwa dengan dipergunakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai landasan yuridis penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena ketiga Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka objek sengketa tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dimohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *qq* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan suatu hari persidangan untuk itu seraya memanggil para pihak dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/648/2017, tanggal 6 Pebruari 2017 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.T.Nilfan Sahari Harumi;

Hal. 25 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/648/2017, tanggal 6 Pebruari 2017 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.T.Nilfan Sahari Harumi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kekeadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **20 Juli 2017**, dengan mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini :

- Bahwa benar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/648/2017, tanggal 6 Pebruari 2017 sebagaimana diuraikan dalam Objek Sengketa adalah merupakan Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. T. Nilfan Sahari Harumi, setelah dengan seksama mempertimbangkan segala kelengkapan persyaratan sebagaimana terurai secara lengkap dalam konsideran membaca dan menimbang dari Objek Sengketa tersebut ;
- Bahwa benar keputusan Tergugat tersebut diatas tidaklah berdiri sendiri melainkan haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindak lanjut administrasi yang berawal dari adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, tanggal 20 Maret 2013 yang intinya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

Hal. 26 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan kemudian dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan, dan putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*) ;

- Bahwa benar dengan mencermati adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasas-Kasus Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Langkat telah melaksanakan Rapat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara tertanggal 18 Mei 2015 yang dihadiri Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim BPPKK serta turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang dalam rapat dimaksud telah diambil keputusan untuk mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap PNS yang terlibat Kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengacu kepada ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan lainnya yang relevan serta setelah mempertimbangkan kewenangan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan benar salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat tersebut yang diusulkan untuk ditindak lanjuti oleh Tergugat adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa benar usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan pangkat/golongan Pembina Tk.IV-b tersebut adalah sejalan dengan Surat Bupati Langkat Nomor : 880.963/BKD/2015, tanggal 21 Mei 2015 perihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS An. Drs. T. Nilfan Sahari Harumi, NIP :

Hal. 27 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19600703 198501 1 001 sebagaimana terurai dalam diktum membaca pada objek sengketa dimaksud, dan kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor : 178/KR.VI/BKN/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016 telah ditegaskan salah seorang yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah atas nama Penggugat ;

- Bahwa benar berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan bahwasanya Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ;
- Bahwa dengan mempedomani ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan tersebut jelaslah bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah sesuai dengan kewenangannya ;
- Bahwa lagi pula tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan yang lainnya sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan diatas sesungguhnya haruslah dimaknai sifatnya “meresmikan” usulan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang intinya menyebutkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan yuridis penerbitan Objek Sengketa itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam uraian gugatan halaman 4 angka 1 sampai dengan angka 7 adalah dalil yang sangat emosional dan

Hal. 28 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tentang Penggugat tidak membaca, menganalisa serta memaknai secara lebih mendalam aturan hukum dimaksud;

- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum serta tidak membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar seolah-olah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa menyimpang dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah terlebih dahulu menyurati Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan tambahan berkenaan dengan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tersebut diatas sebelum mengambil keputusan lebih lanjut sebagaimana Objek Sengketa dimaksud, dan berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-21/KOL.49-5/40, tanggal 15 September 2016 yang ditujukan kepada Tergugat, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno, Dkk. 11 (sebelas) orang dan termasuk di dalamnya Penggugat telah dengan tegas meminta kepada Tergugat untuk segera mengambil keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat nama-nama yang tersebut dalam surat karena telah dihukum penjara berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 9 huruf a beserta penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 dan bahkan secara tegas menyebutkan jika permasalahan pemberhentian dimaksud ditunda secara berlarut-larut tanpa ada penyelesaian/keputusan pasti, maka akan menimbulkan kerugian keuangan Negara yang cukup

Hal. 29 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar serta bertentangan dengan prinsip penegakan hukum (*law enforcement*);

- Bahwa bahkan Badan Kepegawaian Negera telah menginformasikan kepada Tergugat tentang nama-nama yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan kawan-kawan tersebut telah diblokir di Database Kepegawaian Nasional Kantor Regional VI BKN Medan.
- Bahwa dengan mempedomani berbagai masukan dimaksud, maka Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan dimaksud termasuk kepentingan Penggugat;
- Bahwa sedangkan alasan-alasan mengajukan gugatan yang disebutkan Penggugat dalam uraian gugatannya berkaitan dengan argumentasi hukum tentang adanya peraturan perundang-undangan yang disebutkan telah dicabut pemberlakuannya akan tetapi kemudian dijadikan dasar penerbitan objek sengketa serta seolah-olah memaknai penerbitan objek sengketa dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku mundur serta argumentasi hukum lainnya yang diuraikan dalam dalil gugatan halaman 4 sampai dengan halaman 15 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban ini sebab untuk menguji kebenaran dari dalil gugatan Penggugat dimaksud bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kewenangan mutlak dari Mahkamah Konstitusi dan atau kewenangan Mahkamah Agung dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa lagi pula dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah diuraikan secara tegas dan rinci dalam Objek Sengketa dimaksud, yang jika dibaca dan difahami dengan seksama tentulah akan diketahui bahwasanya penerbitan Objek Sengketa tersebut telah sejalan dan bersesuaian dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Hal. 30 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa berhubung alasan-alasan gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka petitum gugatan yang intinya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dimaksud apalagi mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat keadaan semula haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak;
- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata dan terbukti tidak beralasan serta tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pada kenyataannya tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam uraian gugatan tersebut, maka keseluruhan petitum gugatan halaman 15 dan 16 angka 1 sampai dengan angka 5 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

### MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 31 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 3 Agustus 2017, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 8, yaitu sebagai berikut:

Hal. 32 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/648/2017, tanggal 6 Pebruari 2017 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. T. Nilfan Sahari Harumi ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 244/BAPEK/S.1/2017, tanggal 26 April 2017 Perihal : Penjelasan Banding Administratif Drs. T. Nilfan Sahari Harumi NIP: 196007031985011001, Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat;
3. Bukti P-3 : Foto copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid. Sus.K/2010/PN.Mdn, tanggal 20 Maret 2013 atas nama Drs. T. Nilfan Sahari Harumi;
4. Bukti P-4 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.813.2/SK/143/1985. tanggal 2 Pebruari 1985 tentang pengangkatan T. Nilfan Sahari Harumy, BA. Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat;
5. Bukti P- 5 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.821.12/SK/301/1986 tanggal 31 Maret 1986 tentang pengangkatan T. Nilfan Sahari Harumy, BA. menjadi Pegawai Negeri Sipil;
6. Bukti P- 6 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/2498/2010, tanggal 13 Agustus 2010 tentang

Hal. 33 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. T. Nilfan Sahari Harumi diangkat dalam Pangkat Pembina  
Tk. I (IV/b);

7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,  
an Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/13757/BKD/II/2016,  
tanggal 30 Agustus 2016 Perihal : Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat sebagai PNS an. Syam Sumarno dkk 11  
(sebelas) orang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara)
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :  
800/648/2017, tanggal 6 Pebruari 2017 tentang penjatuan  
hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat  
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. T. Nilfan Sahari  
Harumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat  
mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy yang telah bermeterai cukup  
dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang  
sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 7  
yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Bupati Langkat kepada Gubernur Sumatera  
Utara Nomor: 880-963/BKD/2015, Perihal Usul Pemberhentian  
Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS An. Drs. T. Nilfan Sahari  
Harumi, NIP 196007031985011001, tertanggal 21 Mei 2015;
2. Bukti T- 2 : Foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional  
VI kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor:  
178/KR.VI/BKN/2016, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan  
Hormat sebagai PNS an. Drs. Syam Sumarno, MAP

Hal. 34 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.196610151986111001 dkk 11 (sebelas) orang, tertanggal  
27 Juni 2016;

3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Gubernur, Nomor K.26-30/V.72-9/99, Perihal Permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tertanggal 27 Juli 2016;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 800/13757/BKD/II/2016, perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an. Drs Syam Sumarno, dkk 11 (sebelas) orang, tertanggal 30 Agustus 2016;
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor K.26-21/Kol.49-5/40, perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an. Drs Syam Sumarno, dkk 11 (sebelas) orang, tertanggal 15 September 2016;
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor F.IV.26-30/Kol.6-4/40, perihal Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai PNS an. Drs Syam Sumarno, NIP. 196610151986111001 dkk 11 (sebelas) orang, tertanggal 17 Februari 2017;
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/648/2017 tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berupa

Hal. 35 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil An. Drs. T. Nilfan Sahari Harumi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 September 2017, sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/648/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Drs. T. Nilfan Shahari Harumi, (Vide bukti P-1 = bukti T-7), untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan Objek Sengketa;

Hal. 36 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Juli 2017, yang didalamnya memuat tanggapan Dalam Pokok Perkaranya tanpa adanya dalil eksepsi, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Agustus 2017, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan tentang substansi Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan ada tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan Pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang akan terlebih dahulu dipertimbangkan adalah mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

*Hal. 37 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN menyatakan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

## Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PERATUN menyatakan:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

## Pasal 47 Undang-Undang PERATUN menyatakan :

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur pengertian sebagai Penetapan tertulis yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga sengketa yang timbul dari terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, dan diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Medan, Propinsi Sumatera Utara, maka menurut hemat Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 38 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara relatif maupun secara absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang menyatakan :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 6 Februari 2017 tersebut, telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017 (*vide* Bukti P-8). Selanjutnya Penggugat telah mendaftarkan gugatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut, di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2017. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara tanggal diterimanya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Penggugat tersebut, hingga didaftarkan Gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut;

Hal. 39 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang menyatakan:

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, menurut hemat Majelis Hakim, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Objek Sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud, dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari aspek wewenang, prosedur/formal, dan materi/substansi serta tidak melanggar

Hal. 40 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*vide* pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang PERATUN);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya adalah, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa atas nama Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan Hukum Administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur/formal dan atau aspek substansi/materiil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Permasalahan hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penilaian atau pengujian mengenai berdasar atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya

Hal. 41 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pengujian (*toetsing gronden*) yang akan digunakan Majelis Hakim adalah bersifat *ex tunc*, yang artinya hanya akan menguji tindakan Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum terbatas pada saat proses sampai dengan terbitnya Objek Sengketa. Penilaian Majelis Hakim terbatas pada apakah yang ditetapkan Tergugat dalam objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur :

*"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : d. gubernur di provinsi";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan;

*"Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b";*

Menimbang, bahwa berdasarkan diktum kesatu Objek Sengketa dalam konsideran memutuskan atas nama Penggugat, sebagaimana Bukti P-1, diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk.

Hal. 42 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (IV/b) dengan jabatan staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat yang tidak termasuk pejabat pimpinan tinggi utama dan madya ataupun pejabat fungsional keahlian utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dikaitkan dengan Bukti P-1, Majelis Hakim menilai, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena Tergugat memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek prosedur/formal dan substansi/materiil yang mana dapat dinilai secara kumulatif maupun alternatif sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta Bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor. Peg.813.2/SK/143/1985 tertanggal 2 Pebruari 1985 (*vide* Bukti P-4) kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor.PEG. 821.12/SK/301/1986. tanggal 31 Maret 1986 (*vide* Bukti P-5);

Hal. 43 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat telah dijatuhi Hukuman Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, tanggal 20 Maret 2013 dengan amar yang pada pokoknya : menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", Penggugat dikenakan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp. 35.900.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) (*vide* bukti P-3);
3. Bahwa Bupati Langkat telah mengirimkan Surat Nomor : 880.963/BKD/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS An. Drs. T. Nilfan Sahari Harumi, NIP : 19600703 198501 1 001 (*vide* Bukti T-1);
4. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mengirimkan Surat kepada Tergugat Nomor : 178/KR.VI/BKN/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016, Perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS an. Drs. Syam Sumarno, M.AP dkk 11 Orang (termasuk Penggugat) (*vide* Bukti T-2);
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/648/2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Drs. T. Nilfan Sahari Harumi, (*Vide* bukti P-1 = bukti T-7);
6. Bahwa adanya Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian yang ditujukan kepada Penggugat Nomor : 248/BAPEK/S.1/2017 tanggal 26 April 2017, Perihal : Penjelasan Banding Administrasi : Drs. T. Nilfan Sahari Harumi, NIP : 19600703 198501 1 001 Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat (*vide* Bukti P-2);

Hal. 44 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan dasar untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Paragraf 12 Pemberhentian Pasal 87 yang pada pokoknya mengatur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat, dan khusus tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat salah satu ketentuannya diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan :

*“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya secara detail mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa penerapan dari masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Hal. 45 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan hukum terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sanksinya dapat pula sampai pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila PNS tersebut terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa, selanjutnya penerapan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

## Pasal 9

*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :*

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai dasar pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Majelis Hakim telah sebutkan diatas, setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, diketahui Tergugat ada menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 sebagai dasar hukum pemberhentian Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran “mengingat” angka 3 dan angka 5 Surat Keputusan Objek Sengketa,

Hal. 46 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam konsideran “menimbang” huruf a, dimana Tergugat pada pokoknya menyebutkan pemberhentian Penggugat didasarkan atas pertimbangan adanya Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (*ic.* Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yaitu bersama-sama melakukan korupsi sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perbuatan Penggugat yang berdasarkan Putusan Pengadilan (pidana) telah dinyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (*vide* bukti P-3) dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan menilai penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa sebagai bentuk tindakan Tergugat terhadap pelanggaran tindak pidana yang telah dilakukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pidana tersebut Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa yang pada pokoknya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana alasan pemberhentian Penggugat tersebut setidaknya telah didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga menurut Majelis Hakim dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat untuk menerbitkan Keputusan *a quo* (*in casu* Undang-Undang

Hal. 47 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil) adalah sudah tepat dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tidak mengatur secara tegas adanya tahapan-tahapan atau prosedur penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal dikarenakan seorang PNS telah melakukan tindak pidana jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, *in casu* harus meminta keterangan dari atasan Penggugat terlebih dahulu sebelum Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan, termasuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan setelah Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan. Oleh karenanya Tergugat diberikan diskresi atau kebebasan untuk menentukan waktu penjatuhan sanksi administratif setelah PNS memperoleh Putusan Pengadilan (pidana) yang berkekuatan hukum tetap, dan dalam hal ini tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dalam jangka waktu yang cukup lama dari waktu adanya Putusan Pengadilan (pidana) yang berkekuatan hukum tetap terhadap diri Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah tidak melanggar prosedur hukum penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur/formal maupun

Hal. 48 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi/materiil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PERATUN. Dengan demikian, petitum Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Hal. 49 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Oktober 2017** oleh kami **IRHAMTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**

**IRHAMTO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BETTY YOELANDA, S.H., M.H.**

Hal. 50 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya A.T.K Perkara	RP. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	RP. 30.000,-
3. Surat Panggilan	RP. 140.000,-
4. Materai	RP. 6.000,-
5. Redaksi	RP. 5.000,-

**JUMLAH RP. 331.000,-**

**(Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).**

Hal. 51 dari 51 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)